



BUPATI BUOL

KEPUTUSAN BUPATI BUOL

No. : 821.13/272 -PEG/BB/2007

BUPATI BUOL

- Menimbang : a. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, selama masa percobaan terhitung mulai tanggal 1 April 2006 memenuhi syarat, dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan sehat untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan surat keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor : 812/343 / RSUD tanggal 12 Nopember 2007;
- c. bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut telah dinyatakan lulus Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Golongan III (Tiga) STTPL Nomor 2.325 / Prajab.III / 06 / 2007. tanggal 19 Juni 2007;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 Jo. PP Nomor 54 Tahun 2003;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
8. Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 2007;
9. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2002;
10. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 JANUARI 2008 mengangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil :
- N a m a : MOH. NASIR ABD. MAJID, SP
- N i p : 570023061
- Tempat / tanggal lahir : Palanro, 9 Mei 1972
- Pangkat / gol. Ruang : Penata Muda (III/a)
- Masa Kerja Golongan : 08 Tahun 00 Bulan
- Gaji pokok : Rp.1.314.800,- (Satu juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah)
- Satuan organisasi/unit kerja : Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Buol
- Instansi Induk : Pemerintah Daerah Kabupaten Buol
- Kedua : Diatas gaji pokok tersebut, kepada yang bersangkutan diberikan penghasilan lain yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
- Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
2. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
4. Kepala Cabang PT. TASPEN (PERSERO) Palu di palu;
5. Kepala Badan Pengawas Daerah Kabupaten Buol di Buol;
6. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kab. Buol di Buol;
7. Kepala Distanhorbunak Kabupaten Buol di Buol;
8. Bendaharawan Gaji Pegawai yang bersangkutan

Ditetapkan di : Buol

Pada tanggal : 31 DESEMBER 2007

BUPATI BUOL

H. AMRAN H. A. BATALIPU, SE,MM